

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
TRIBUN BATAM
TENTANG
KONTRAK PUBLIKASI TAHUN 2025**

**NOMOR: 003 / TB / KS-IKL / MOU-KK / I / 2025
NOMOR: W.32.HH.01.01-396**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua lima (2025), bertempat di Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Edison Manik** : Kepala Kantor Wilayah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor : M.HH.KP.03.03 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Manajerial dan Non Manajerial di lingkungan Kementerian Hukum, yang berkedudukan di Jln. Daeng Kamboja, Tanjungpinang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak I
- 2. Nursomsi** : Pimpinan Perusahaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Tribun Media Grafika, yang berkedudukan di Jln. Kerapu, MCP Industrial Complex, Batu Ampar, Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Paraf Pihak I Paraf Pihak II.....

Bahwa Pihak I dan Pihak II secara sendiri-sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pihak I adalah kementerian negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- b. Pihak II adalah badan hukum yang menyediakan space pada media cetak dan daring (website dan media sosial) sebagai sarana promosi.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang **Kontrak Publikasi Tahun 2025** yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Nomor **003 / TB / KS-IKL / MOU-KK / I / 2025** Tentang **Kontrak Publikasi Tahun 2025** yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari Perjanjian bagi Para Pihak dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Pihak.

Paraf Pihak I Paraf Pihak II

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Penyediaan *space* publikasi advertorial *online*; dan
- b. penyediaan materi publikasi *online*.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 01 Januari – 31 Desember 2025.
- 2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

1) Pihak I, berhak:

- a. Mendapatkan jasa publikasi advertorial online di website www.tribunbatam.id dari Pihak II.
- b. Mendapatkan *invoice* dan laporan bukti penayangan publikasi dari Pihak II.

2) Pihak II, berhak:

- a. Menerima pembayaran atas jasa kerjasama publikasi dari Pihak I.
- b. Mendapatkan materi dan/atau perubahan materi publikasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum penayangan publikasi Pihak I dimuat.

Paraf Pihak I Paraf Pihak II

Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

3) Pihak I, bekewajiban:

- a. Membayar biaya publikasi sesuai kesepakatan kerja sama kepada Pihak I sebesar **Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)**.
- b. Memberikan materi publikasi dan/atau perubahan materi publikasi kepada Pihak I paling lambat 1 (satu) hari sebelum penayangan publikasi Pihak II dimuat.

4) Pihak II, berkewajiban:

- a. Menyediakan jasa publikasi advertorial online di website www.tribunbatam.id kepada Pihak II, dengan spesifikasi publikasi iklan sebagai berikut:

No	Jenis Iklan	Jumlah Tayang	Nilai Kerjasama
1	Advertorial Online	30x	Rp. 12.000.000,-

- b. Memberikan bukti penayangan advertorial online kepada Pihak I paling lambat satu (1) hari setelah iklan ditayangkan;
- c. Memberikan *invoice* kerja sama publikasi kepada Pihak I paling lambat tiga puluh hari (30) hari setelah iklan ditayangkan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran Pihak i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak I Paraf Pihak II

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 8
PENANGGUNG JAWAB

- 1) Penanggung jawab Perjanjian ini, dilaksanakan Para Pihak dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- 2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. Pihak I menunjuk Harry Maivi Azwar (Pranata Humas Ahli Muda)
 - b. Pihak II menunjuk Renhard Sibagariang (Advertising Manager)

Pasal 9
PERUBAHAN

- 1) Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam addendum atau media lainnya yang disepakati oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- 2) Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Perjanjian ini maka Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban tertulis dalam kurun waktu tersebut.

Paraf Pihak I Paraf Pihak II

Pasal 10
PERUBAHAN

- 1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, Para Pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk Para Pihak di bawah ini selaku penanggung jawab Perjanjian ini.
- 2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut :

Pihak I:

Harry Maivi Azwar

Pranata Humas Ahli Muda

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kepulauan Riau

Jln. Daeng Kamboja, Tanjungpinang

Telp. : 0812 – 6194 - 0003

Pihak II:

Renhard Sibagariang

Advertising Manager Tribun Batam

Jln. Kerapu, MCP Industrial Complex, Batu Ampar, Batam

Telp. : 0852 - 1264 - 9152

- 3) Penggantian data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada masing-masing Pihak.
- 4) Penggantian data korespondensi wajib diberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pihak lainnya.

Paraf Pihak I, Paraf Pihak II

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12
KERAHASIAAN

- 1) Para Pihak sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan informasi lain yang timbul berdasarkan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga dan sesuai Perjanjian ini.
- 2) sepakat dan setuju untuk menjaga kerahasiaan mengenai Perjanjian, semua data dan Informasi serta segala bentuk informasi lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian ini.
- 3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud Pasal ini berlaku dan mengikat Para Pihak, baik selama berlangsungnya Perjanjian maupun setelah Perjanjian berakhir.

Pasal 13
KETENTUAN LAIN

1. Setiap perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan Para Pihak dalam bentuk addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan Para Pihak.

Paraf Pihak I Paraf Pihak II

3. Yang termasuk *force majeure* terdiri atas:

- Bencana alam dan non-alam;
- Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
- Keamanan yang tidak mengijinkan.

Pasal 14
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, diatas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap Pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK PERTAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU



EDISON MANIK
KEPALA KANTOR WILAYAH

PIHAK KEDUA
TRIBUN BATAM



NURSOSMI
PEMIMPIN PERUSAHAAN

Paraf Pihak I Paraf Pihak II